

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat tentang zakat investasi properti (studi kasus pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), dapat dikemukakan kesimpulan berikut ini:

1. Pemahaman pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang zakat investasi properti dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Pemilik rumah kos dan asrama yang mengetahui, memahami, menerima dan mewujudkan dalam pola dan perilaku hukum. Pola perilaku diwujudkan dengan menunaikan zakat investasi properti;
 - b. Pemilik rumah kos dan asrama yang mengetahui, memahami, menerima dan mewujudkannya dalam pola dan perilaku hukum berupa tidak menunaikan zakat investasi properti; dan
 - c. Pemilik rumah kos dan asrama yang tidak mengetahui, tidak memahami, tidak menerima dan mewujudkannya dalam pola dan perilaku hukum dengan tidak menunaikan zakat investasi properti

2. Kesadaran hukum pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam menunaikan zakat investasi properti dapat dibedakan menjadi dua bagian:

- a. Kesadaran hukum positif berupa ketaatan hukum terhadap ketentuan penunaian zakat oleh pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang; dan
- b. Kesadaran hukum negatif pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan zakat investasi properti berupa:
 - 1) Pencampuran harta dari seluruh harta baik dari usaha investasi properti maupun usaha lainnya dalam melakukan penghitungan zakat;
 - 2) Nishab dan kadar zakat didasarkan pada nilai kepatutan pada masing-masing individu dan tidak didasarkan pada ketentuan zakat investasi properti; dan
 - 3) Waktu penunaian zakat investasi properti pada bulan Ramadan dan distribusikan secara langsung kepada fakir dan miskin di daerah tempat tinggal dengan tidak melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang:
 - a. memahami ulang terhadap ketentuan-ketentuan zakat investasi properti dan zakat-zakat lainnya; dan
 - b. Konsultasi kepada ulama dan badan amil zakat tentang tata cara penunaian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bagi BAZNAS dan Lembaga amil zakat:
 - a. Memberikan perhatian lebih terhadap potensi zakat yang ada di Desa Plosokandang;
 - b. Berperan aktif dalam melakukan pendampingan, edukasi dan sosialisai kepada masyarakat tentang peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat;
 - c. Melakukan sinergi dengan tokoh masyarakat dalam hal menginisiasi pembentukan unit pengumpul zakat di Desa Plosokandang; dan
 - d. Melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian:
 - a. Peran tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku hukum masyarakat; dan
 - b. Upaya badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam mengelola potensi zakat di Desa Plosokandang.